

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS TERKAIT JAMINAN HAK TANGGUNGJAWAB YANG DITETAPKAN SEBAGAI BOEDEL PAILIT

Nurlita Sibli¹, Ronny A. Maramis², Deasy Soeikromo³

¹ Faculty of Law, Sam Ratulangi University,

² Faculty of Law, Sam Ratulangi University

³ Faculty of Law, Sam Ratulangi University

ABSTRAK: Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan kepailitan, bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku literatur dan kasus-kasus hukum dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Selain itu penulis mengambil sumber data primer yang didapat langsung dari lapangan sebagai tambahan. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan tersebut yaitu dengan menggunakan studi dokumenter. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan meneliti kelengkapan data tersebut, iii melakukan penyusunan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis mengelompokkan data tersebut menurut pokok bahasan. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor separatis pemegang jaminan hak tanggungan memiliki kedudukan yang diutamakan dalam pelunasan utang dan memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang untuk dapat mengeksekusi jaminan yang diagunkan. Dalam pelaksanaan eksekusinya kreditor separatis diberikan waktu selama 60 hari atau sejak memasuki waktu insolvensi yaitu pada saat putusan pailit dijatuhkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor separatis tidak melakukan eksekusi pada jaminan maka ia wajib memberikan jaminan tersebut pada kurator.

Kata kunci : Perlindungan Hukum; Kreditor; Separatis; Tanggungan; Boedel.

1. Pendahuluan

Pinjaman modal dalam bentuk utang piutang seringkali menjadi jalan terakhir yang ditempuh oleh para pelaku usaha atau pebisnis guna mengatasi masalah dana yang merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha dalam mempertahankan dan menunjang kelangsungan usahanya atau kegiatan usaha dalam dunia bisnis. Masalah utang piutang muncul ketika debitur berutang uang kepada satu atau lebih kreditor dan kewajiban itu jatuh tempo sebelum debitur memiliki sumber daya atau itikad baik untuk membayar kembali pinjaman secara penuh, termasuk semua bunga yang masih harus dibayar hingga saat itu. Faktor inilah yang kemudian melatarbelakangi pengajuan permohonan pailit oleh Kreditor bahkan tidak jarang permohonan dilakukan oleh Debitor itu sendiri. Dalam hal kesulitan keuangan, debitur dapat meminta perlindungan kepailitan dari pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, yang kemudian akan menyatakan debitur pailit. Sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, aset debitur dapat dibagi di antara para kreditor tanpa jaminan.¹

Dasar Hukum dari kepailitan sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pada pasal 1131 KUH Perdata menetapkan sebagai berikut : “Segala bentuk kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” Kemudian selanjutnya pasal 1132 KUH Perdata mengatur : “Barang-barang itu menjadi jaminan Bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”. Prinsip-prinsip yang digariskan dalam kedua makalah tersebut menjadi inspirasi lahirnya lembaga kepailitan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai aturan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kepailitan di Indonesia.

UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan peraturan perundangan yang didalamnya berisi aturan mempailitkan perusahaan dan tindakan Kurator dalam melaksanakan penyelesaian harta yang termasuk dalam boedel pailit suatu perusahaan atau orang-perorangan².

Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan mengenai ruang lingkup dari kepailitan yang berbunyi : “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur saat putusan pernyataan pailit diucapkan seerta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Karena efek negatif dari kehilangan pekerjaan dapat terjadi baik pada perusahaan

¹ Rudy Lontoh (Ed.). 2001. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni*. Bandung.23

² Irfan Ferdiansyah Muis, Isis Ikhwansyah, Tri Handayani. 2022. Kedudukan Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit Debitur. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*. Volume 3 Nomor 2. Bandung

maupun keluarga karyawan, kasus kebangkrutan hampir selalu memiliki dampak yang bertahan lama bagi semua pihak yang terlibat. Kebangkrutan yang diajukan oleh korporasi akan memberikan dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian negara. Sementara itu, banyak pelaku usaha saat ini yang hampir dinyatakan pailit di Pengadilan Niaga karena ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditor³.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai kedudukan serta hak dari Kreditor Separatis bilamana Debitor dinyatakan Pailit. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang ialah “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Pada prakteknya seringkali masalah kepailitan Debitor menimbulkan kerugian yang sangat berdampak pada Kreditor pemilik jaminan kebendaan (Kreditor Separatis). Kreditor Separatis lumrah mengajukan pernyataan pailit terhadap Debitor jika ia menderita suatu kerugian sebagai akibat perbuatan Debitor; dalam hal ini Pemegang Hak Tanggungan juga akan terkena dampak karena Boedel yang memegang jaminan Kreditor Separatis akan dianggap pailit. Kurator akan bertanggung jawab mengurus dan menyelesaikan jaminan ini guna melunasi utang Debitor Pailit kepada Krediturnya. Tentu saja hal ini berpotensi menjadi sumber pertengkaran antara Kreditor Separatis dan Kurator.

Demikian pula Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menyatakan PT. Internusa Perkasa Teknik Debitor pailit, dimana Tim Kurator dari PT. Internusa Perkasa Teknik menggugat PT. Bank Tabungan Negara (persero,Tbk,) selaku Kreditor Separatis dimana Kurator menuntut Kreditor untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik yang diagunkan Debitor Pailit dengan alasan Jaminan tersebut termasuk dalam Boedel Pailit dan Bank tidak mengeksekusi jaminan dalam jangka waktu dua bulan sehingga jaminan berupa Sertifikat Hak Milik yang diagunkan Debitor Pailit harus diserahkan kepada Kurator untuk melunasi utang-utang Debitor Pailit kepada Kreditor-Kreditornya.

Pihak Kreditor dalam hal ini Bank Tabungan Negara (BTN) menolak untuk menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik yang diagunkan Debitor dikarenakan Sertifikat Hak Milik tersebut telah diikat Hak Tanggungan dan belum ada pengalihan Sertifikat Hak Milik tersebut menjadi milik PT. Internusa Perkasa Teknik (dalam pailit) sehingga Bank merasa lebih berhak untuk melakukan eksekusi terlebih dahulu mengingat kedudukannya sebagai Kreditor Separatis yang dijamin oleh UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta UU Nomor 4

³ Sunarmi.2009. *Hukum Kepailitan*. USU Press. Medan, iii

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda - Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Di satu sisi Bank (Kreditor Separatis) sebelumnya telah menempuh upaya untuk mengeksekusi jaminan dengan melakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang kemudian telah ditetapkan tanggal lelang berdasarkan aturan UU Kepailitan Pasal 59 ayat (1) hal ini menyatakan bahwa Debitur mempunyai waktu sampai dua bulan setelah dinyatakan pailit untuk mulai melakukan penjualan sendiri. Namun pihak Kurator justru menghalangi upaya eksekusi lelang yang sedang ditempuh Bank dengan mengajukan permohonan pembatalan lelang yang kemudian disetujui oleh KPKNL dengan melakukan pembatalan lelang yang membuat Bank sebagai Kreditor merasa dirugikan. Selain itu adanya putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan dari Kurator semakin memberatkan pihak Bank dan menambah kerugian bagi Bank yang memiliki kedudukan sebagai Kreditor Separatis.

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kedudukan Kreditor Separatis pemegang jaminan Hak Tanggungan apabila terjadi kepailitan terhadap Debitor?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Kreditor Separatis terkait jaminan Hak Tanggungan yang ditetapkan sebagai boedel pailit?

3. Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai sarana berbentuk tertulis yang berisi tentang cara bagaimana pendekatan masalah yang digunakan, sumber bahan hukum yang terkait, metode pengumpulan data serta teknik analisis data. Riset dari Bambang Sunggono⁴ merupakan pencarian daripada pengamatan menyeluruh terhadap apa saja yang bisa dipegang. Metodologi berikut digunakan dalam proposal penelitian:

Penelitian hukum normatif digunakan di sini. Praktik melakukan penelitian hukum melalui penelaahan literatur atau sumber sekunder yang ada dikenal dengan penelitian hukum normatif.⁵ Penelitian di bidang hukum yang menggunakan pendekatan teoretis dan mengambil bahan-bahan utamanya dari literatur yang ada dan undang-undang preseden dan hukum kasus disebut penelitian hukum normatif. Menganalisis data dan bahan hukum dari perspektif normatif memerlukan konsultasi preseden dalam bentuk undang-undang dan peraturan serta melakukan penilaian literatur tentang masalah ini

⁴ Bambang Sunggono. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 27.

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Pers. Jakarta.13.

4. Hasil Penelitian

A. KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG JAMINAN HAK TANGGUVAN APABILA TERJADI KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR

Sekalipun debitur telah dinyatakan pailit, kreditor dalam posisi kreditor separatis yang memegang hak tanggungan penting tetap dapat mengeksekusi harta debitur. Karena kreditor separatis bukan merupakan bagian dari peristiwa kepailitan, maka mereka tidak diperlakukan sama dengan kreditor lainnya dalam hal menerima pembayaran dari harta pailit berdasarkan persentasenya terhadap jumlah *gewijs*⁶.

Adanya perjanjian dengan jaminan hipotek, hak tanggungan, dan hak tanggungan dan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang, memberikan kepada mereka hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang debitur. Pada saat debitur menyatakan pailit, kreditor yang memegang hak tanggungan sebagai “kreditor separatis” dapat dengan mudah melaksanakan haknya. Setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hak tanggungan atas harta lain dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan berdasarkan aturan Pasal 55 Ayat (1) UUK⁷. Sesuai dengan Pasal 21 UUHT, pemegang Hak Tanggungan tetap memiliki semua hak yang diberikan kepadanya oleh UUHT dan dapat menggunakan hak tersebut untuk melakukan penyitaan Hak Tanggungan. Oleh karena itu, Harta Yang Digadaikan tidak akan dimasukkan ke dalam Harta Pailit dan dibagikan di antara berbagai kreditor Penerima Hak Tanggungan⁸.

Dasar hukum kedudukan kreditor dalam kepailitan diatur dalam KUHPer, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 1131 KUHPer yaitu :
“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”
2. Pasal 1132 KUHPer yaitu :
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”
3. Pasal 1133 KUHPer yaitu :
“Hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini.”
4. Pasal 1134 KUHPer yaitu :

⁶ Elyta Ras Giting. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 191.

⁷ Sutan Remy Sjahdeni. *Opcit*. 280

⁸ *Ibid*. 162

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.”

5. Pasal 1135 KUHPer yaitu :

“Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya.”

6. Pasal 1137 KUHPer yaitu :

“Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.

7. Pasal 1139 KUHPer yaitu :

“Piutang-piutang yang di-istimewakan terhadap benda-benda tertentu ialah:

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk menlelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari pada semua piutang-piutang lain-lainnya yang di istimewa, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;
- 2) Uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biayabiaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- 3) Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- 4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- 5) Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- 6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapa sebagai demikian kepada seorang tamu;
- 7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- 8) Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada siberutang ;
- 9) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang harus dilakukan dalam jabatannya.”

8. Pasal 1149 KUHPer yaitu :

“Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini:

- 1) Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
- 2) Biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk menguranginya, bila biaya itu berlebihan;
- 3) Segala biaya pengobatan terakhir;
- 4) Upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat KUHPer ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; apa yang berdasarkan "Peraturan Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri";
- 5) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
- 6) Piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;
- 7) Piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama BW ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur.”

Prinsip-prinsip sebelumnya menetapkan kewajiban pajak sebagai hak istimewa yang menggantikan hutang kepada kreditor, termasuk diutamakan pembayaran dalam kedudukannya di kreditor preferen. Akan tetapi struktur kedudukan aturan tersebut telah mengalami perubahan sejak dikeleuarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mengubah ketentuan dalam pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”

Dalam amar putusan MK Nomor 67 tahun 2013 menyatakan bahwa :

“Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa urutan prioritas pelunasan utang kreditor preferen ialah :

- 1) Upah pokok pekerja/buruh yang belum dibayarkan
- 2) Pajak Negara
- 3) Disusul oleh pelunasan kreditur separatis pemegang hak jaminan kebendaan
- 4) Hak-hak pekerja atau buruh lainnya, termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang seharusnya diterima, sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

a. Kreditor Konkuren

Investor sering disebut sebagai kreditur saingan. Semua kreditur konkuren berada dalam situasi yang sama dan semuanya sama-sama berutang bagian yang sama dari pendapatan dari penjualan aset debitur, baik sekarang maupun yang akan datang, dikurangi jumlah yang terhutang kepada kreditur pemegang hak agunan dan kreditur dengan hak khusus⁹.

Kreditor konkuren merupakan kreditor yang memiliki perjanjian utang piutang tanpa adanya hak jaminan atau agunan. Biasanya kreditor ini merupakan rekan bisnis dari debitur yang barang atau jasanya belum terbayar.

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS TERKAIT JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI BOEDEL PAILIT

Agar kepentingan individu terlindungi, negara harus memberikan hak hukum kepada orang tersebut untuk menjalankan kekuasaan diskresioner demi kepentingan terbaiknya

⁹ Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004, Hal 52.

sendiri¹⁰. Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan pada dasarnya menunjukkan bahwa kreditor separatis dapat melaksanakan hak tanggungan kebendaan, yang memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan eksekusi hak tanggungan yang dilakukan terhadap kreditor separatis. melalui pertimbangan Pasal 56, 57, dan 58. Dalam arti ketentuan berlaku seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa harta jaminan kebendaan dipegang haknya oleh kreditor separatis bukan merupakan boedel pailit.

Pasal 21 UU Hipotek lebih lanjut menjamin keamanan hukum kreditor separatis dengan membiarkan mereka untuk menggunakan semua hak mereka bahkan setelah debitur dinyatakan pailit. Oleh karena itu, apabila debitur wanprestasi atau dinyatakan pailit, maka kreditor separatis dapat menggunakan seluruh hak tanggungan yang dimilikinya, termasuk hak tanggungan, untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Hal ini karena Pasal 55 UU No Kepailitan sejalan dengan Pasal 21 UU Hak Tanggungan¹¹.

Kedudukan Kreditor Separatis Bilamana Terjadi Penangguhan Eksekusi

Kedudukan kreditor separatis dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diakui berdasarkan Pasal 55 ayat (1) yang didalamnya mengakui hak kreditor yang memegang jaminan kebendaan dapat mengeksekusi sendiri harta debitur pailit yang di bebaskan jaminan kebendaan terhadap debitur, seolah-olah tidak terjadi pailit¹².

Cooling down period atau *legal moratorium*, demikian juga dikenal dengan penangguhan pelaksanaan penjaminan, terjadi secara otomatis (berdasarkan hukum) dan tanpa keterlibatan atau permintaan kurator¹³. UU Kepailitan menjelaskan bahwa alasan penangguhan eksekusi adalah untuk memaksimalkan peluang tercapainya perdamaian, peluang optimalisasi nilai harta pailit, dan kemampuan kurator untuk melakukan pekerjaannya secara efektif.

Kurator berwenang untuk menggunakan dan menjual harta pailit yang dimilikinya untuk menjamin kelangsungan usaha debitur selama masa penangguhan. Namun hal ini tetap

¹⁰ Ida Bagus Adi Wiradharma, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitur Pailit, jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, vol. 4 no. 1

¹¹ Kadek Septian Dharmawan Prastika, Kedudukan Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Vol 5 No 1, Mei, 2018, h. 6.

¹² Irzan Virginia Baginda. 2020. Pelaksanaan Hak Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitur Pailit Insolven. *Lex Privatum Vol. VIII/No. 1*. Fakultas Hukum Unsrat. Manado

¹³ Djazuli Bachar, 1995, Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakkan Hukum Edisi Revisi, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 97.

harus memberi kepentingan kreditor suatu tingkat keamanan yang dapat diterima. Kreditor yang haknya ditangguhkan berhak atas "perlindungan yang wajar", yang dapat berupa pembayaran tunai, hak material pengganti, bagian dari pendapatan dari penjualan aset, atau kompensasi lain yang dianggap adil dan setara oleh pengadilan¹⁴. Tidak ada tindakan hukum yang dapat diajukan untuk menagih piutang selama masa tinggal, tetapi baik kreditor maupun pihak ketiga tidak dapat menggunakan hak mereka untuk mengeksekusi atau meminta penyitaan barang yang dijamin.

Meskipun pengadilan dapat menunjuk seorang kurator untuk menangani prosedur kepailitan "boedel", kreditor perorangan tetap berhak untuk mengeksekusi barang jaminan yang dimilikinya atas namanya sendiri, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Eksekusi tersebut dapat dilakukan setelah masa penangguhan berakhir atau dinyatakan pailit. Sebagai suatu proses kolektif untuk mengumpulkan nilai likuiditas maksimum dari harta pailit untuk dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan peringkat dan jenis piutangnya, tujuan penangguhan kreditor separatis tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum kepailitan itu sendiri¹⁵.

Dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan setelah dimulainya keadaan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Kreditor Separatis berhak meminta eksekusi atas Jaminan yang dimilikinya. Kreditor berhak untuk mulai melaksanakan tuntutan mereka paling cepat dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 59 Ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU (vide penjelasan Pasal 59 ayat 1). Apabila kreditor separatis tidak bertindak dalam jangka waktu tersebut, kurator dapat memaksa penyerahan barang jaminan untuk dijual sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU (vide Pasal 59 ayat 2). Prosedur untuk melaksanakan jaminan juga diubah agar sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang.

Dampak dari penangguhan eksekusi terhadap kreditor separatis tentu kedudukannya tidak lagi sebagai kreditor yang terpisah dan diutamakan, melainkan memiliki kedudukan yang sama dengan kreditor konkuren. Persamaan kedudukan antara kreditor separatis dan kreditor konkuren merupakan bentuk ketidakadilan, hal ini didasarkan pada prinsip *structured creditors* yang dimana prinsip ini mengelompokkan kedudukan kreditor sesuai dengan kelasnya. Bilamana kreditor separatis selaku pemegang jaminan kebendaan kedudukannya disamakan dengan kreditor konkuren maka dapat dikatakan lembaga hukum jaminan menjadi tidak bermakna¹⁶.

¹⁴ vida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, 2009, Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 151.

¹⁵ Elyta Ras Giting. (2018). Hukum Kepailitan TeoriKepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, h. 197

¹⁶ M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan, Norma, Prinsip dan Praktek di Peradilan, Kencana, Jakarta, h. 29.

Pasal 56(1) diperjelas di Inggris untuk menjelaskan maksud dari penangguhan yang disebutkan dalam klausul tersebut, yang meliputi:

- a. Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;
- b. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- c. Untuk memungkinkin kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama masa penangguhan, kreditor separatis harus menyerahkan tagihan yang jatuh tempo atau akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pailit, atau piutang yang akan jatuh tempo setelah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dari keputusan kebangkrutan¹⁷.

Selain itu, Pasal 56 UUK-PKPU mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan oleh kurator selama masa stay, yaitu:

- a. Menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak;
- b. Menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha.

Dalam praktiknya, pemegang hak jaminan biasanya akan menjual barang jaminan dengan harga cepat, dimana harga jual cepat di bawah harga pasar, karena Pasal 56 menanggukhan selama 90 hari hak kreditor separatis untuk mengeksekusi barang jaminan yang dipegangnya. Teknik menjual aset dengan cepat dengan harga tinggi ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kreditor yang memiliki agunan. Sedangkan jeda 90 hari memberi kurator kesempatan untuk menegosiasikan harga yang bagus, jika bukan harga terbaik, untuk karya tersebut¹⁸. Setelah masa stay berakhir, dalam hal debitor tidak mengajukan rencana perdamaian, kreditor konkuren tidak menyetujui perdamaian, atau perdamaian ditolak pengadilan niaga, dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Jika kreditor menyatakan pailit, dia memiliki waktu dua bulan sejak awal negara untuk mengambil tindakan.

Hak Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan Dalam Keadaan Insolven

Berdasarkan Pasal 178 (1) UU Kepailitan dan PKPU, harta pailit dinyatakan insolven (tidak mampu membayar) jika terjadi 3 (tiga) keadaan berikut¹⁹:

- a. Debitor pailit tidak mengajukan rencana perdamaian setelah rapat verifikasi utang selesai dilaksanakan.
- b. Debitor pailit mengajukan rencana perdamaian akan tetapi ditolak oleh para kreditor konkuren.
- c. Rencana perdamaian disetujui oleh kreditor konkuren akan tetapi Pengadilan Niaga menolak untuk mengesahkannya.

¹⁷ Ibid. 198

¹⁸ Ibid.125

¹⁹ Irzan Virginia Baginda. *Opcit.*99

Fase Harta pailit dinyatakan dalam keadaan insolven merupakan fase yang sangat menentukan bagi kreditor separatis, karena pada saat itu masa *stay* berakhir demi hukum dan kreditor separatis demi hukum sudah dapat mengeksekusi haknya untuk memenuhi pembayaran piutangnya yang telah dicocokkan dan telah diberi status dalam daftar piutang sebagai piutang diakui dan telah disetujui oleh hakim pengawas²⁰. Para kreditor yang ingin tetap terpisah dari harta pailit diperbolehkan dua bulan sejak permulaan masa kepailitan untuk menjual barang-barang jaminan dan menagih hasilnya sebagai pemenuhan atau pelunasan utang-utang yang diperjanjikan dan diperjanjikan.

Apabila ternyata kreditor separatis tidak dapat menjual jaminan atas piutangnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak berlalunya harta pailit, maka kreditor separatis wajib menyerahkan jaminan kepada kurator untuk dijual oleh kurator sendiri untuk kepentingan kreditor separatis sesuai dengan ketentuan Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU. Ketentuan tenggang waktu 2 (dua) bulan untuk menjual sendiri barang jaminan oleh kreditor separatis dinilai tidak realistis dengan praktik bisnis. Hal ini dikarenakan persiapan penjualan barang jaminan yaitu melakukan penilaian atas barang jaminan dan mengajukan permohonan lelang membutuhkan waktu yang panjang atau tidak sedikit. Sementara itu, terhitung sejak debitur dinyatakan pailit, segala kegiatan atau perbuatan hukum atas harta pailit dibekukan selama 90 (Sembilan puluh) hari atau hingga debitur dinyatakan insolven.

Selama masa *stay*, pihak kreditor separatis tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan persiapan untuk menjual barang jaminan piutangnya, misalnya melakukan penaksiran harga jual atau menawarkan barang jaminan tersebut untuk dilelang. Dengan demikian, eksekusi sendiri barang jaminan oleh kreditor separatis hanya dimungkinkan terhadap barang jaminan tertentu saja yang dapat segera dijual. Tidak selamanya barang jaminan dapat dijual secara lelang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak debitur dinyatakan pailit apabila barang jaminan tersebut berupa kapal laut, pesawat terbang, pabrik-pabrik yang berisi mesin-mesin dan segala barang persediaan yang dalam prakteknya merupakan satu kesatuan, atau tanah yang cukup luas²¹.

Dalam praktiknya hak *parate executie* kreditor separatis terhadap barang jaminan piutangnya beralih kepada kurator, ketika tidak mampu menjual dalam jangka waktu insolven dan menjadi hak bagi kreditor separatis untuk melaksanakan haknya untuk menjual dan mendapat hasil dari penjualan yang dilakukan oleh kreditor separatis sendiri. Terhadap kurator ada *time frame* atau pembatasan waktu untuk menyelesaikan tugas penjualan barang jaminan piutang kreditor separatis, terdapat dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi utang pokok berikut bunganya

²⁰ Elya Ras Ginting. *Opcit.* 203

²¹ *Ibid.* 210

yang timbul sebelum debitor pailit, kreditor separatis dapat mengajukan sisa utangnya tersebut sebagai piutang konkuren yang akan dibayar secara pari passu. Namun demikian, ciri hak tanggungan sebagai cara mudah dalam penjelasan umum angka 9 (Sembilan) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tidak selamanya mudah dilakukan dalam hal debitor dinyatakan pailit.

5. Kesimpulan

- 1) Kedudukan Kreditor Separatis telah diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata bahwa Kreditor Separatis adalah Kreditor yang didahulukan dari Kreditor-kreditor lainnya dalam pelunasan utang Debitor karena Kreditor Separatis merupakan pemegang hak jaminan kebendaan. Dalam hal terjadi kepailitan terhadap Debitor maka secara spesifik kedudukan Kreditor Separatis diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 55 ayat (1) serta Undang-Undang Hak Tanggungan yang menegaskan bahwa Kreditor Separatis dapat mengeksekusi jaminan Debitor Pailit seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun pada kasus penelitian ini Kurator tidak mengindahkan aturan dalam Ketentuan Undang-Undang Kepailitan pasal 55 ayat (1) dengan menuntut pengembalian jaminan Hak Tanggungan dari Debitor Pailit yang ada pada Kreditor untuk dilakukan eksekusi, dimana seharusnya Bank sebagai pemegang jaminan Hak Tanggungan berhak untuk mengeksekusi terlebih dahulu jaminan tersebut mengingat kedudukannya sebagai Kreditor Separatis yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
- 2) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Kreditor Separatis yaitu hak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diagunkan berdasarkan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dimana dalam pelaksanaannya Kreditor Separatis dapat menjalankan haknya menurut ketentuan pasal 59 ayat (1) dimana Kreditor dapat melakukan penjualan sendiri dengan batas waktu dua bulan sejak Debitor dinyatakan pailit atau dalam keadaan insolven. Dalam kasus ini pihak Bank telah melakukan upaya eksekusi dengan mendaftarkan permohonan lelang di kantor KPKNL Cirebon dan telah ditetapkan jadwal lelang terhitung 20 hari sejak Debitor berada dalam masa insolvensi namun pihak Kurator kemudian menghalangi upaya eksekusi Kreditor dengan melakukan permohonan pembatalan lelang yang mengakibatkan Kreditor tidak dapat melakukan eksekusi sehingga mengalami kerugian. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan dalam UU Kepailitan dan PKPU serta UU Hak Tanggungan dimana aturan tersebut jelas memberikan perlindungan terhadap Kreditor Separatis.

6. Saran

- 1) Aturan mengenai kepailitan di Indonesia sebaiknya dapat memperjelas mengenai masalah kedudukan para Kreditor dan proses untuk dapat mengeksekusi jaminan Hak Tanggungan Debitor Pailit agar terciptanya suatu kepastian hukum bagi Debitor, Kreditor Separatis dan Kurator.

- 2) Sebaiknya Penegak Hukum dan Kurator lebih memperhatikan aturan yang berlaku terutama aturan mengenai Kepailitan dan Hak Tanggungan agar supaya terwujud suatu keadilan bagi para pihak. Di samping itu menurut penulis seharusnya Kurator dan Kreditor Separatis dapat bekerjasama dalam proses kepailitan dimana keberadaan Kurator dapat melindungi kepentingan dari Kreditor itu sendiri dan peran Kreditor Separatis dapat memudahkan Kurator untuk menentukan pembagian harta pailit.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Rudy Lontoh (Ed.). 2001. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni*. Bandung.23
- Irfan Ferdiansyah Muis, Isis Ikhwansyah, Tri Handayani. 2022. Kedudukan Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit Debitur. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*. Volume 3 Nomor 2. Bandung
- Sunarmi.2009. *Hukum Kepailitan*. USU Press. Medan.
- Siti Anisah. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media. Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Pers. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Elyta Ras Giting. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bryan. A Garner, *Black's Law Dictionary: Tenth Edition*, USA, Thomson Reuters, 2014.
- Adilah Dea Sentika.2020. Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan. *Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Vol 25 No 1. Surabaya.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ida Bagus Adi Wiradharma, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit*, jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, vol. 4 no. 1
- Kadek Septian Dharmawan Prastika, *Kedudukan Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Vol 5 No 1, Mei, 2018, h. 6.

- Irzan Virginia Baginda. 2020. Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis Terhadap Harta Debitur Pailit Insolven. *Lex Privatum Vol. VIII/No. 1*. Fakultas Hukum Unsrat. Manado
- Djazuli Bachar, 1995, Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakkan Hukum Edisi Revisi, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 97.
- vida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, 2009, Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Elyta Ras Giting. (2018). Hukum Kepailitan TeoriKepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan, Norma, Prinsip dan Praktek di Peradilan, Kencana, Jakarta.